



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/164 /1.12/2023

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN KLINIK SPESIALIS
DILUAR PELAYANAN REGULER
DI RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan pelayanan rawat jalan dokter spesialis secara mandiri dan terpadu diluar pelayanan reguler, diperlukan pelayanan praktek dokter spesialis di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember;
 - b. bahwa agar pelayanan praktek dokter spesialis di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, diperlukan kesepakatan dan komitmen dokter spesialis yang berkenan untuk melaksanakan praktek diluar pelayanan reguler melalui perjanjian kerjasama tersendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga perlu menetapkan Pelaksanaan Pelayanan Klinik Spesialis diluar Pelayanan Reguler di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember;
 - c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2009 tentang Badan Layanan Umum Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 33.1 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas I, Instalasi Gawat Darurat dan Paviliun di RSD dr. Soebandi milik Pemerintah Kabupaten Jember;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Kalisat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Balung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pelaksanaan Pelayanan Klinik Spesialis diluar Pelayanan Reguler di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember.
- KEDUA** : Pelayanan klinik spesialis diluar pelayanan reguler sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dengan nama pelayanan "PREMYUM" (Pelayanan Non Reguler Keren Masyarakat Umum) dilaksanakan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember.

- KETIGA** : Pelayanan klinik spesialis diluar pelayanan reguler sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah praktek dokter spesialis/ dokter gigi spesialis mandiri dan terpadu yang dilaksanakan diluar jam dinas maupun jam dinas berdasarkan perjanjian kerjasama antara dokter spesialis/dokter gigi spesialis dengan Rumah Sakit Daerah.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini diatur berdasarkan peraturan masing-masing direktur rumah sakit daerah Kabupaten Jember.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD masing-masing Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 17 Februari 2023



AUTENTIKIRASI